

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 06 / Kec / 2004

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DARUL ULUM AZIYADAH

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Membaca : Surat Pengantar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede
Nomor : 421.1 / 42 - Cadisdik tanggal 02 Maret 2004 .

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
6. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 Penyerahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat.

Memperhatikan: Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede
Nomor : 421.2 / 034 - Cadisdik tanggal 12 Februari 2004.

MEMUTUSKAN

Menerapkan
Pertama

Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : DARUL ULUM AZIYADAH
- Alamat : Kampung Babakan Rt. 0213 Desa Tajur Halang
Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Darul Ulum Aziyadah
- Alamat : Kampung Babakan Rt. 0213 Desa Tajur Halang
Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor

- Mulai Tahun Ajaran : 2003 / 2004

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Kabupaten Bogor.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE
PADA TANGGAL : 16 April 2004.



KAMAL BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR


Drs. AGUS SUHERMAN, M.Si
NIP. 480 065 261

Lampiran :

1. Yth. Direktur Ditmas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede.



YAYASAN DARUL ULUM AZIYADAH
TK - IT DARUL ULUM AZIYADAH

Kp. Babakan RT. 02/13 Ds. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang - Kab. Bogor
Telp. 0816 1496 638

SURAT KEPUTUSAN

No. 029/YDA-TKIT/VII/2003

KETUA YAYASAN DARUL ULUM AZIYADAH
TENTANG
PENDIRIAN TKIT DARUL ULUM AZIYADAH
TAJURHALANG BOGOR

Menimbangan : Melihat pertumbuhan pendudukan khusus anak usia dini yang sangat tinggi dengan adanya perkembangan pemukiman baru di wilayah kelurahan Tajurhalang dan sekitarnya maka dipandang perlu menyelenggarakan sebuah Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Darul Ulum Aziyadah.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan Darul Ulum Aziyadah tanggal 15 Juli 2003 di Kp. Babakan Rt. 02 Rw. 13 Ds. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyelenggarakan TKIT DARUL ULUM AZIYADAH
Kedua : TKIT DARUL ULUM AZIYADAH Kp. Babakan Rt. 02 Rw. 13 Ds. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor.
Ketiga : Surat keputusan ini dikeluarkan demi terpenuhinya penyelenggara TKIT DARUL ULUM AZIYADAH dan pengurus Izin Operasional dari kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.



Tajurhalang, 15 Juli 2003